



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirni Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana ini disusun berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, bersifat indikator, dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Dokumen Perubahan Rencana Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dalam korus waktu lima tahun yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan urai kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Cibug, 2024

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN REJANG LEBONG



**KHIRDES LARENDO PASTU, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 198112 200612 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN REJANG LEBONG</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong .....	7
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong .....	17
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong .....	24
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah .....	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Wakil Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	30
3.3 Telaahan Rencana K/L dan Rencana Bappeda Propinsi .....	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.5 Pemertuan Isu - Isu Strategis .....	43
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	45
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	47
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	50
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN HIDANG URUSAN</b> .....	52
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	54
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Pada urusan Peringkat daerah diharapkan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperlakukan tugas pokok dan fungsi.

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 merinci tujuan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi panjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan perubahan Renstra Bappeda mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Dokumen perencanaan lima tahunan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertuntas pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Perencanaannya dilakukan dengan kondisi dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus mencapai fokus utama yang akan dicapai dalam periode 2021-2026. Perubahan Renstra Bappeda juga mencakup sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penutupan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Kelengkapan serta tahapan penyusunan perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1

Bagian Ate Tubagus dan Tata cara penyusunan Rencana Bappeda serta keterkaitan dengan tahapan penyusunan RPJMD Bappeda Kabupaten Rejang Lebong



Sumber: Perencanaan No. 41 Tahun 2017

Bagian di atas menunjukkan alur penyusunan Rencana Bappeda yang berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RKA) Bappeda. Dengan demikian dokumen Rencana merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penjabaran kebijakan baru terkait dengan situasi pembangunan yang belum diakomodir dalam RPJMD dapat ditindaklanjuti dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## 1.2. Landasan Hukum

Penelitian perundang-undangan yang mendasari penyusunan *Rencana Strategis (Rencana) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026*, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri II);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 – 2032 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 16)
  13. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 49);
  14. Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.270.VI Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Pengyusunan Perubahan Rencana Strategis (Ranstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan landasan kebijakan sekaligus pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan

penyusunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. Menyebarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja Peratijabat Daerah.
2. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh personal organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.
4. Menyediakan dokumentasi rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan.
5. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sedangkan sistematika penulisan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

##### BAB I. Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, rasional dan tujuan, dan sistematika.

##### BAB II. Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
- 2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
- 2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

##### BAB III. Permasalahan dan Sasaran Strategi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana K/L dan Rencana Bappeda Propinsi Bengkulu



- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isi – Isi Strategis

#### BAB IV. Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Memuat tujuan dan sasaran Bappoda yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026.

#### BAB V. Strategi dan Aksi Kebijakan

- Memuat strategi dan kebijakan Bappoda sebagai instrumen pemerintahan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021 - 2026

#### BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Perdamuan

- Memuat tentang rencana program dan kegiatan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan penanggung jawab

#### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### BAB VIII. PENUTUP

- Memuat tentang kesimpulan Pembahasan Rencana Bappoda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2026

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin meningkatkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 3 (tiga) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratis, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Ata.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses programmatic oriented, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah perwujudan dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Penelitian teknik adalah untuk menyalipkan aspirasi dan merealisasikan yang memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong**

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bappeda Rejang Lebong. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pemangku urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.



perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemerintahan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi :

- 1) Merencanakan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Mengkoordinasikan pengendalian, pengujian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 3) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 4) Pengkoordinasian, pengendalian, pengujian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemasyarakatan serta pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi serta melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan;
- b. Melakukan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Melakukan urusan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;

### 3. Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pada sektor Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, BUMD, Sekretariat Daerah, Sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan, sektor Ketahanan Pangan, sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
- c. melakukan inventarisasi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau rencana proyek-proyek yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Pertanian;
- c. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha.

### 4. Bidang Sosial Pelayanan Dasar

Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia, sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan perencanaan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
- c. melakukan investasi/pematualan di Bidang Perencanaan Sosial Pelayanan Dasar serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahun) Daerah atau kegiatan-kegiatan yang diturunkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dan dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan Bidang Sosial Pelayanan Dasar; dan

Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
  - b. Sub Bidang Sumber Daya
  - c. Sub Bidang Sosial Budaya
3. Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. melakukan dan mengkoordinasikan perencanaan program tahunan di bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau kegiatan yang diturunkan kepada pemerintah provinsi/pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan provinsi/nasional;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- c. mengkoordinasikan dan meniadakan rencana pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik, sarana prasarana dan tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Perumahan dan Prasarana
- b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan
- c. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- 6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan sistem perencanaan serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kerjasama pembangunan;
- c. pelaksanaan kegiatan sistem perencanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang sebagai berikut:


- a. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan
- b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan
- c. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan peraturan tentang tugas dan fungsi Bappeda, maka dapat dijabarkan Bagai Struktur Organisasi Bappeda, sebagaimana tertera pada gambar 2.11 dibawah ini

Gambar 2.1  
Bagai Struktur Organisasi Bappeda



## 2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia


Berdasarkan data kepegawaian Bappeda Kabupaten Rejang Lebong pada Januari 2021, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 34 pegawai, yang terdiri dari 16 pegawai laki – laki dan 18 orang pegawai perempuan. Secara kualitas aparatur Bappeda Kabupaten Rejang Lebong masih belum memadai terkait dengan beban kerja, namun dengan manajemen sumberdaya manusia yang baik, tingkat tetap dipertahankan dengan baik.

Dalam gambar dibawah ini diuraikan sumber daya Bappeda berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia serta kepangkatan.





Gambar 2.3



Tabel 2.4. Staff Bappeda

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas, SKM berdasarkan eselon dan golongan pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ditunjukkan pada tabel-bilah dan sekretariat.

Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong per Januari 2021 berjumlah 34 (tiga puluh empat orang) pegawai, terdiri dari 7 (tujuh) orang golongan IV, 18 (delapan belas) orang golongan III, 2 (dua) orang golongan II

Jika dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar pegawai Bappeda adalah Golongan IV yaitu sebanyak 4 orang, Golongan III, yaitu sebanyak 18 Orang. Akan tetapi, masih ada pegawai yang bermasuk Golongan 2 yaitu sebanyak 2 orang. Upaya peningkatan pangkat dan golongan ruang untuk pegawai Golongan 2 dapat dilakukan dengan penyempurnaan tingkat pendidikan. Dan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong  
(Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2020)

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah Karyawan		Jml.
			L	P	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	0	1	1
	Pembina	IV/a	3	2	5
3	Perusa Tk. I	III/d	4	6	10
4	Perusa	III/c	2	2	5
5	Perusa Muda Tk. I	III/b	0	1	1
6	Perusa Muda	III/a	5	4	9
7	Pengantar Tk. I	III/d	0	0	0
8	Pengantar	III/c	0	1	1
9	Pengantar Muda Tk. I	III/b	0	0	0
10	Pengantar Muda	III/a	1	0	1
11	Juru Tk. I	III	0	0	0
12	Juru	II/c	0	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Sumber daya yang dimaksudkan adalah merupakan sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia tersebut perlu dilakukan dengan melaksanakan pengiforman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemenuhan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah dengan baik.

### 2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana tertentu diperlukan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Sarana dan prasarana tertentu yang dimiliki Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Aparatur**  
**Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020**

NO	Spesifikasi Barang	Jumlah	Kategori
1	Kendaraan Roda 4	3	unit
2	Kendaraan Roda 2	4	unit
3	Handyman	3	unit
4	Projektor	5	unit
5	Layar OHP	3	unit
6	AC	14	unit
7	Kursi Kerja	33	unit
8	Meja rapat	1	unit
9	Kursi tamu	4	unit
10	Almari	6	unit
11	Meja	37	unit
12	Taserasi kayu	18	unit
13	Piling kabinet	44	unit
14	Mesin penghalut kertas	8	unit
15	Televisi	6	unit
16	Kursi Rapat	58	unit
17	Printer	78	unit
18	Laptop	47	unit
19	Komputer	29	unit

Sumber : Struktur Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 2020

## 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

### 2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membuat Bupati dalam

realisasikan hasil pengembangannya, perencanaan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan dan bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- Politik
- Teknokratis
- Partisipatif
- Atas-bawah (top down)
- Bawah – atas (bottom – up)

Sebagai inisiasi perencanaan, Happeda bertugas menyiapkan dokumen RPMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratis Happeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau acuan dalam perencanaan pembangunan seperti RPIPD, RPMD, RKPD, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja secara fungsional terapan untuk ini.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah – atas dielaborasi melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten, maupun kecamatan, dan desa yang dikenal dengan Musrenbang.

Tingkat lain dari Happeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Bappeda menghirup dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan pemantauan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pemantauan sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka pemantauan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dasarnya terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

### 2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan organisasi yang bermuara dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi. Sesuai dengan tugasnya, pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang kompeten.

Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong diatur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dengan membandingkan nilai target dengan realisasi indikator kinerja berdasarkan Rencana Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Rencana (Rencana Strategis) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, hasil pengukuhan terhadap indikator kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rumus sebagai berikut (Tabel T-4\* 23) dibawah ini:

Tabel 2.6 (T.C. 2) Pencapaian Kinerja Pegawai Sempadan  
Kabupaten Rijang Lebong

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi KOP	Target SPN	Target M1	Target Indikator Lembaga	Target Kinerja BKD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Melaksanakan SAKIP		*		1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Pencapaian Kerja Program Adm. BKD yang sesuai dengan standar (SIND)		*		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pencapaian kerja administratif dan Managemen yang formal		1		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pencapaian kerja PK yang formal		*		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pencapaian kemajuan pelayanan publik		*		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pencapaian kemajuan prestasi kerja sesuai SKM dengan BKD		*		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pencapaian kemajuan kerja program kerja BKD dengan SKM		*		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel data terlihat bahwa secara umum Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berhasil mencapai target pelayanan selama 2016-2021. Walaupun capaian target tidak seluruhnya mencapai target sebesar 100% tapi beberapa target malah melebihi dari 75%, beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah:

- Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain, masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
- Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- Meningkatnya intensitas pendampingan pemantauan di tingkat Kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait.

### 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong selain dapat diukur dari ketercapaian tugas dan tujuan yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dituliskan oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan 2016-2021, sebagaimana dapat terlihat pada ( tabel TC 2.9) dibawah ini :







Berdasarkan tabel 2.10 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa secara total, nilai anggaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong selama lima tahun, memiliki anggaran yang tidak mencukupi karena menyesuaikan ketersediaanya anggaran mampu menutupi kebutuhan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Nilai rata-rata pertumbuhan ini terbagi atas pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan tunjangan ASN) sebesar 40,79, dan pertumbuhan anggaran Belanja Langsung (pengerusi dan kegiatan), sebesar - 14,02, sedangkan rata - rata pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 41,06, sedangkan Belanja Langsung sebesar - 14,02

Pertumbuhan antara nilai-nilai pertumbuhan realisasi dengan anggaran seluas lima tahun (2016-2021) menunjukkan selisih yang tidak begitu signifikan dan terlihat adanya efisiensi pengelolaan keuangan yang selaras dengan realisasi pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja sesuai strategi yang telah dirumuskan sebelumnya walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Pembangunan daerah merupakan bagian dengan kedudukan dan pentingnya serta tujuan perencanaan yang diselenggarakan Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai aparatur perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sangat sebagai lembaga perencana dalam merencanakan urusan-urusan perencanaan yang strategis, mendasar, potensial, dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparatur perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang Baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergi, dan sinerji. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencana untuk merancang tujuan Pembangunan Daerah, nilai masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Berpeda Kabupaten Rejang Lebong.

#### ➤ Tantangan

1. Adanya kebijakan pusat yang sering berubah-ubah sehingga mempengaruhi proses penyusunan dokumen perencanaan tingkat daerah.
2. Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan yang belum maksimal.
3. Masih kurangnya data dan informasi yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif. Tantangan data aspirasi pembangunan dari semua penungku kepentingan seolah-olah bersaing dengan berbagai kepentingannya yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan, sementara kemampuan fiscal daerah tidak memadai untuk mengkonsolidasi semua rencana inisiatif.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas diperlukan optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah.

6. Belum optimalnya peran dan peninjauan, evaluasi dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan yang tidak hanya menjadi kewenangan Bappeda secara keseluruhan, tetapi melibatkan perangkat daerah yang lain sejak dari proses pemunculan, pengendaliapan dan evaluasi pembangunan.

7. Capaian kinerja yang belum optimal
8. Belum seragamnya sistem perencanaan dan penganggaran dengan sistem evaluasi dan pelaporan.

Di samping tantangan tersebut, masih ada peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Bappeda, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.
2. Adanya dukungan dan koordinasi antar pelaku pembangunan sebagai mitra pembangunan seperti masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapan.
4. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan.
5. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kompetensi penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipعالجة. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah dan taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicapainya, termasuk penentuan tanggungjawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prosedur-prosedur. Perwujudan strategi dari suatu organisasi dalam membentuk suatu rencana induk yang komprehensif menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengatasi dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus.

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan perencanaan, memiliki masalah pokok berupa kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal. Masalah pokok tersebut dibenak oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

##### 1. Belum optimalnya ketersediaan data perencanaan,

Bappeda, sebagai lembaga perencanaan, memantapkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk rencana pembangunan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas perencanaan dapat terwujud apabila ada ketersediaan data perencanaan daerah dan perencanaan Peringkat. Daerah baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan ( RPJPD – RPJMD – RENSTRA – RKPD – RENJA).

##### 2. Dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia belum optimal.

3. Masih kurangnya pemahaman dalam pemilihan indikator kinerja sehingga indikator kinerja output dan outcome belum sesuai level jabatan.
4. Penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang belum tepat dan ketepatan data yang belum valid.
5. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sumber dan prasarana pelayanan.
6. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.

Pemmasalahan pembangunan daerah tingkat satuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya diarahkan berkaitan langsung untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Kurangnya pemahaman petinggi daerah tentang inovasi dan daya yang daerah.

Tabel 3.1

Pemeriksaan permasalahan pelayanan Dapode Kabupaten Rejang Lebong

No	Masalah Pokok	Gejala	Akar Masalah
1	Masih rendahnya nilai SAKIP daerah	Kurangnya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan	Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan
		Belum optimalnya perencanaan kinerja	Dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia belum optimal
		Belum optimalnya pengukuran kinerja	Masih kurangnya pemahaman dalam pemilihan indikator kinerja sehingga indikator kinerja

			output dan outcome belum sesuai dengan level jabatan
		Kurang optimalnya evaluasi pencapaian pembangunan	Pemetaan indikator kinerja program/kegiatan yang belum tepat dan keternedanan data yang belum valid
2	Masih Rendahnya inovasi dan daya saing daerah	Kurangnya kualitas kolaborasi yang diwujudkan	Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan berbasis langsung untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong
		Kurangnya motivasi pengikat daerah dalam pengembangan inovasi dan daya saing daerah	Kurangnya pemahaman pengikat daerah tentang inovasi dan daya saing daerah



### 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021 - 2026

Pemahaman visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah "Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA Untuk semua ( Berakarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)". Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan perjalanan visi Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD 2021-2026 dijabarkan pada penjelasan berikut:

#### 1. Bercahaya

Rejang Lebong bercahaya merupakan representasi dari harapan, tekad dan tujuan untuk menghadirkan Pemerintah sebagai petunjuk arah menuju Kesejahteraan dan Kemajuan bersama. BERCAHAYA merupakan tujuan primer yang wajib diwujudkan untuk mencapai tujuan sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat yaitu Kesejahteraan dan Kemajuan Bersama.

#### 2. Untuk Semua

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan tidak akan berpijak pada status, suku, agama dan ras manapun, melainkan untuk kepentingan dan cita-cita bersama. UNTUK SUMUA juga menjadi budaya program dan kebijakan Pemerintah merupakan ikhtiar dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang sinergis.

Perwujudan dari visi dilakukan melalui misi Tahun 2021-2026. Misi merupakan tujuan dari proses menuju cita-cita. Misi adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam merumuskan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional, nasional, dan global. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026, mudi diwujudkan misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif

2. Memantapkan pemerintahan, pemerintahan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat.
5. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah.
6. Mengembangkan sistem birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.
7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal ( pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
8. Memperluas keterwakilan lembaga kerja guna mengoptimalkan komposisi melalui program-program sosial.
9. Mewujudkan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif.

Dalam rangka mencapai visi dan target Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan rencana-rencana dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merencanakan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat diuraikan faktor pendukung dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

• **Faktor pendukung :**

- Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kelang Lebong dari masing-masing komponen pembangunan.
- Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.



	<p>IK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>- Persepsi pemerintah yang memenuhi standar kompetensi</li> </ul>
Sasaran 1.2	<p>Terselenggaranya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.</p> <p>IK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah</li> </ul>
Tujuan 2	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sasaran 2.1	<p>Terselenggaranya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.</p> <p>IK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>- Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional</li> </ul>
Misi II	Menggunakan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
Tujuan 1	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien
Sasaran 1.1	<p>Terselenggaranya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.</p> <p>IK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>- Persepsi pemerintah yang memenuhi Standar Kompetensi</li> </ul>
Sasaran 1.2	<p>Terselenggaranya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.</p> <p>IK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional</li> </ul>
Tujuan 2	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
Sasaran 2.1	<p>Terselenggaranya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.</p> <p>IK:</p>

- Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengendalian dan Strategi Pembangunan Nasional yang diadopsikan K/L.
- Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang diadopsikan K/L.

### 3.3.2 Telaahan Renstra Rappeda Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi pemisal, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan *in-house* strategi dan *pillars/kebijakan* strategi dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan integrasi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Rappeda selama tahun 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengikutan kinerja serta capaian target pembangunan.
- b. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rappeda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kegunaan daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

Sasaran jangka menengah dan indikator yang akan dicapai oleh Rappeda dalam rangka pencapaian tujuan Rappeda selama Tahun 2021 - 2026, dijabarkan sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengikutan kinerja serta capaian target pembangunan
- Sasaran 1.1 : Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja
  - IK:
  - Nilai perencanaan kinerja
- Sasaran 1.2 : Meningkatkan kualitas pengikutan kinerja
  - IK:
  - Nilai pengikutan kinerja
- Sasaran 1.3 : Meningkatkan capaian target pembangunan
  - IK:
  - Nilai Pencapaian Kinerja
- Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola kinerja OPD
- Sasaran 2.1 : Meningkatkan tata kelola kinerja OPD
  - IK:
  - Nilai SAKIP

Telaah Renstra Kementerian/Renstra Provinsi

NO	Renstra K/L	Topikal	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendukung
<b>Renstra Bappenas/Kemendagri/PPN</b>				
1	Terwujudnya integritas, sinkronisasi, dan strategi perencanaan pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan</li> <li>- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan</li> </ul>	Adanya perbedaan kebijakan pemerintah Kementerian/Lembaga) terkait dengan penyusunan perencanaan	<p>Faktor penghambat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas &amp; Kompetensi SDM</li> <li>- Kurangnya koordinasi antar K/L, antara pusat dan daerah</li> <li>- Sistem informasi yang belum terintegrasi</li> </ul> <p>Faktor Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterampilan SDM</li> <li>- Komitmen pejabat struktural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas</li> </ul>
2	Terwujudnya efisiensi pengendalian pembangunan nasional	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	Belum optimalnya capaian target pembangunan	<p>Faktor Penghambat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas &amp; Kompetensi SDM</li> <li>- Kurangnya koordinasi antar PU</li> </ul>

NO	Rumahnya K/L	Topikal	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				<p>Faktor pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan SDM</li> <li>- Komitmen pejabat struktural terhadap pencapaian target pembangunan</li> </ul>
3	Meningkatkan daya saing dan inovasi perikanan yang inklusif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan</li> <li>- Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemecahan serta penelitian dan pengabdian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya lembaga yang mengintegrasikan hasil-hasil inovasi untuk ditengkulak pada masyarakat</li> <li>- Hasil pengembangan IPTEK belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh PD</li> </ul>	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil-hasil inovasi yang tersebar (dibutuhkan lembaga penghasil biaya)</li> <li>- Kurangnya koordinasi antara lembaga peneliti dengan PD</li> </ul> <p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya inovasi dan kebutuhan pengguna</li> <li>- Banyaknya hasil-hasil penelitian yang potensial untuk dimanfaatkan</li> </ul>



NO	Rencana KL	Topik	Pemmasalahan	Faktor Penghambat dan Pendukung
<b>Rencana Hapenda Provinsi</b>				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya perencanaan kinerja	<p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya koordinasi dan sinergi antara ego sektoral antar OPD</li> </ul> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas Pengukuran kinerja	Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya pengukuran kinerja	<p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya koordinasi dan sinergi antara ego sektoral antar OPD</li> </ul> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari masing-masing kotipoten pemerintahan</li> </ul>

NO	Revisi K/L	Tipeksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendukung
3	Meningkatnya capaian target pembangunan	Perencanaan kebijakan terkait di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya capaian target kinerja</li> <li>- Belum sinergis antara penelitian dan pengembangan dengan perencanaan</li> </ul>	<p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dari Kepala Daerah yakni melalui Visi Misi Provinsi Bengkulu 2021-2026</li> </ul> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari masing-masing komponen pembangunan</li> </ul>
4	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Perumusan kebijakan terkait di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja</li> </ul>	<p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dari Kepala Daerah yakni melalui Visi Misi Provinsi Bengkulu 2021-2026</li> </ul> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Provinsi</li> </ul>

				Beberapa diet mingguan-mingguan komponen pembuatannya
--	--	--	--	----------------------------------------------------------

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga seperti bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032.

Tetapi terdapat struktur dan pola ruang Kabupaten tidak beraturan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, sehingga pendekatan terhadap RTRW difokuskan pada analisis permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak.

Penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berwujudan pengembangan pertanian dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan daya dukung dari kelestarian lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.

Untuk mencapai tujuan, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Penertarikan fungsi kawasan lindung dan kawasan konservasi
- b. Pengembangan potensi alam yang berbasis konservasi untuk peningkatan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
- c. Pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mengkontribusi kepentingan sektor-sektor strategis dan perlu mendapat dukungan ruang.
- d. Pengembangan sistem pusat pelayanan guna pemerataan pelayanan.
- e. Pembangunan infrastruktur wilayah guna pemertanian kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi.
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Program dan kegiatan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tidak ada yang berdampak negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemeringkat pemerintah yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak. Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air pada kantor Bappeda. Selain itu, dinilai penting untuk mengemukakan adanya KLHS untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan.

Tabel 3.4

Telaahan RTRW dan KLHS terkait pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

No	Telaahan	Permasalahan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Implikasi RTRW	Tidak terdapat permasalahan karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemeringkat pemerintah yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap RTRW.	RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Peraturan yang mewajibkan adanya dokumen RTRW setiap dokumen perencanaan
2	Implikasi KLHS	Tidak terdapat program/kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap

				diskusi perencanaan
--	--	--	--	------------------------

### 3.5 Perencanaan Isi – Isi Strategis

Analisis isi-isi strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melingkupi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isi yang tepat dan berakur strategi meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dipertanggungjawabkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan pemerintah daerah sesuai bisa mampu menyelenggarakan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya merupakan perencanaan diri luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isi-isi strategis berdasarkan tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah analisis yang menajui perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemerintah daerah disuatu bidang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isi strategis adalah kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak diantisipasi, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan isi-isi strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: pemanfaatan penyelenggaraan urusan yang menjadi fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, hasil telah terhadapi Visi, misi, program kepala daerah terpilih, hasil telah terhadapi Rencana Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, hasil telah ada RTRW dan KLAS, serta selutuhan isi strategis Kabupaten Rejang Lebong dapat di identifikasikan beberapa isi-isi strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga teknis yang bertugas merencanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan isi-isi strategis pada Rencana Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya mekanisme, koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD.
2. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM

3. Belum optimalnya hasil lebihngan yang dituangi Bappeda baik internal Bappeda maupun OPD lain yang terkait.
4. Peningkatan konsistensi dan keseluruhan dokumen perencanaan.
5. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan.
6. Optimalisasi tingkat capaian kinerja pembangunan.
7. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
8. Belum optimalnya sistem pengelolaan perencanaan yang terintegrasi seluruh produk Bappeda secara terintegrasi.
9. Belum optimalnya pemanfaatan hasil lebihngan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
10. Masih kurangnya inovasi dan daya tarik daerah dalam pembangunan daerah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rappeda Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan dan sasaran adalah tahap perencanaan sumber strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan struktur kinerja Perangkat Daerah setiap lima tahun. Perjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang:

Merencanakan pemenuhan dan isi strategi Rappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tujuan Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Rappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Rappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan.

#### A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Rappeda tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan masyarakat yang berdaya saing dan inovatif.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

#### B. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Rappeda dalam rangka pencapaian tujuan Rappeda selama tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan peniripati investasi dan daya saing daerah.
2. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.
3. Meningkatkan capaian perencanaan kinerja pada SAKIP Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Rappeda Kabupaten Rejang Lebong beserta indikator kerjanya dijabarkan dalam Tabel 4.1 (TC.25) sebagai berikut:



TABEL 17.2.10

TUJUAN DAN Sasaran (MENCAPAI) (MENCAPAI) (MENCAPAI) (MENCAPAI) (MENCAPAI) (MENCAPAI)

No	Tipe	Sasaran	INDIKATOR (MENCAPAI)	TARUJ (MENCAPAI) (MENCAPAI) (MENCAPAI) (MENCAPAI) (MENCAPAI) (MENCAPAI)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat		Mula Angka Dasar (Mula)	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000
			Mula Angka Sasaran (Mula)	2.00000000	2.20000000	2.50000000	2.70000000	2.80000000	2.70000000
		Meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat	1.00000000	1.10000000	1.20000000	1.30000000	1.40000000	1.30000000	
		2. Meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat	1.00000000	1.10000000	1.30000000	1.40000000	1.40000000	1.40000000	
2	Meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat		Mula SAMP (Mula)	100	100	100	100	100	100
			Mula SAMP (Mula)	100	100	100	100	100	100
			Mula SAMP (Mula)	100	100	100	100	100	100
		Mula SAMP (Mula)	100	100	100	100	100	100	

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih berhasil maka dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau menyediakan suatu sarana atau rancangan tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembang atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan ketepatan dalam perwujudan sarana, tujuan serta visi dan misi suatu kerja perangkat daerah.

Strategi pembangunan ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta mengacu pada tugas Bappeda sebagai perencanaan daerah. Kebijakan merupakan langkah yang diambil oleh Bappeda untuk menentukan prioritas program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Adapun strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut (Tabel T-C-26)



Untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan, perlu direncanakan arah kebijakan yang akan diambil Bappeda dalam 5 tahun (2021-2026) secara konkrit. Arah kebijakan yang dirumuskan pada tabel di atas diimplementasikan setiap tahunnya untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan mempertimbangkan dan memperlombakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai salah satu dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan peninjauan dan evaluasi baik kinerja input, output maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

#### **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **I. PERENCANAAN**

#### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Ketertangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Peryusunan Perencanaan dan Pelaksanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah

## **C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

## **II PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

### **A. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikator Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1( 1C-27) pada Lampiran

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam melaksanakan pengukurannya, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka dibutuhkan indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Indikator kinerja merupakan suatu yang dapat secara nyata diukur, dan diukur karena digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap peninjauan kembali dan berfungsinya.

Bappeda sebagai OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan analisis tujuan dari sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026. Dalam melaksanakan analisis tujuan dan sasaran ini di rangkai dengan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan diwujudkan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditunjukkan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang mampu pada tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini ditetapkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Tabel 7.1 ( T.C 28)

Table 1.14.20

Interest Rates Report Interest Rates (Average rates for each instrument type)

Type	Term	Instrument	Effective Interest Rate	Zero-Coupon Yields (%)						Effective Rate
			1M	3M	6M	9M	1Y	2Y		
Overnight Interest Rate (LIBOR)		1M LIBOR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		3M LIBOR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		6M LIBOR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		9M LIBOR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Overnight Interest Rate (Prime)		1M Prime	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		3M Prime	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		6M Prime	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		9M Prime	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Overnight Interest Rate (Federal Funds)		1M Fed Funds	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		3M Fed Funds	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		6M Fed Funds	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		9M Fed Funds	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengikat dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjelaskan pelaksanaan RPMD sesuai ketetapan dan fungsi Bappeda. Rencana Bappeda Tahun 2021-2026 untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan mital Bupati Rejang Lebong Tahun 2021-2026 yang lebih terukur dan akurat selaras dengan RPMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan menjadi pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana BAPPEDA disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, rencana tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan keberujanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan diperhitungkan/diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Perubahan Rencana Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 tidak berarti kalah berarti semesta dimana menyematilahkan perubahan – perubahan yang terjadi. Dalam rangka Peningkatan Kapasitas, Kejujuran, dan Kualitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Bappeda untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Bappeda dengan Perangkat Daerah se Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPMD dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Cangay, 2024

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN REJANG LEBONG



MIRDES LAPENDO PASIUSNIRALSI

Pembina Utama Muda

NIP.196112282000121001

# LAMPIRAN

Date		Time		Location		Weather		Observations	
Day	Month	Hour	Minute	Place	Altitude	Temp	Wind	Clouds	Remarks
1	Jan	10	00	...	...	...	...	...	...
2	Jan	11	00	...	...	...	...	...	...
3	Jan	12	00	...	...	...	...	...	...
4	Jan	13	00	...	...	...	...	...	...
5	Jan	14	00	...	...	...	...	...	...
6	Jan	15	00	...	...	...	...	...	...
7	Jan	16	00	...	...	...	...	...	...
8	Jan	17	00	...	...	...	...	...	...
9	Jan	18	00	...	...	...	...	...	...
10	Jan	19	00	...	...	...	...	...	...
11	Jan	20	00	...	...	...	...	...	...
12	Jan	21	00	...	...	...	...	...	...
13	Jan	22	00	...	...	...	...	...	...
14	Jan	23	00	...	...	...	...	...	...
15	Jan	24	00	...	...	...	...	...	...
16	Jan	25	00	...	...	...	...	...	...
17	Jan	26	00	...	...	...	...	...	...
18	Jan	27	00	...	...	...	...	...	...
19	Jan	28	00	...	...	...	...	...	...
20	Jan	29	00	...	...	...	...	...	...
21	Jan	30	00	...	...	...	...	...	...
22	Jan	31	00	...	...	...	...	...	...















**Manajemen Risiko**

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Penilaian Risiko

Respon

Monitor

Review

Manajemen Risiko adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat merugikan organisasi.

Manajemen Risiko adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat merugikan organisasi.

Manajemen Risiko adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat merugikan organisasi.

Manajemen Risiko adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat merugikan organisasi.

Manajemen Risiko adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat merugikan organisasi.

Manajemen Risiko adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat merugikan organisasi.

Manajemen Risiko adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat merugikan organisasi.

Manajemen Risiko adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat merugikan organisasi.

